



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 33
TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan Perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1519) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5), dan
13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah dan ditambah dua ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
 3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
 4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
 9. Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
 10. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
 11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
 12. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PTK adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 13. Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang selanjutnya disingkat PAUDNI adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.
2. Ketentuan Bab II Bagian Ketiga Struktur Organisasi Pasal 5 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi;
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
 3. Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi;
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi;
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi;
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahi;
 1. Seksi Cagar Budaya, Permuseuman, Sejarah dan Tradisi; dan
 2. Seksi Kesenian.
 - g. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal serta Tenaga Kebudayaan; dan
 2. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Bab II Bagian Kesembilan Bidang Kebudayaan Pasal 33, Pasal 34 diubah dan pasal 35 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
BIDANG KEBUDAYAAN

Pasal 33

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, terdiri dari :
- a. Seksi Cagar Budaya, Permuseuman, Sejarah dan Tradisi; dan
 - b. Seksi Kesenian.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 34

- (1) Seksi Cagar Budaya, Permuseuman, Sejarah dan Tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebudayaan dalam mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis serta melaksanakan pembinaan dibidang Kebudayaan, Sejarah dan Tradisi dalam Daerah Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Cagar Budaya, Permuseuman, Sejarah dan Tradisi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya serta permuseuman, sejarah, tradisi, dan pendaftaran budaya tak benda;
 - penyelenggaraan kegiatan dan pemberian fasilitas bagi kegiatan Cagar Budaya, Permuseuman, Sejarah dan Tradisi;
 - penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dibidang Cagar Budaya, Permuseuman, Sejarah dan Tradisi;
 - penyelenggaraan pelestarian tradisi masyarakat dalam daerah Kabupaten;
 - penyelenggaraan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
 - penyiapan bahan pertimbangan kajian teknis terhadap pemberian rekomendasi izin membawa cagar budaya keluar Daerah Kabupaten;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Cagar Budaya, Permuseuman, Sejarah dan Tradisi; dan
 - pelaksanaan fungsi lain dibidang Cagar Budaya, Permuseuman, Sejarah dan Tradisi yang diserahkan oleh Kepala Bidang Kebudayaan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Ketentuan Bab II Bagian Kesepuluh Bidang Pembinaan Ketenagaan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 diubah dan Pasal 42 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Pasal 38

- (1) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal, Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar serta Tenaga Kebudayaan

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja dibidang Pembinaan Ketenagaan;
 - b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal serta Tenaga Kebudayaan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 - c. penyusunan bahan kebijakan di bidang Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal serta Tenaga Kebudayaan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 - d. penyusunan bahan rencana kebutuhan Tenaga Kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal serta Tenaga Kebudayaan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 - e. penyusunan bahan pembinaan Tenaga Kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal serta Tenaga Kebudayaan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 - f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan tenaga kependidikan lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi;
 - g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal serta Tenaga Kebudayaan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 - h. pelaporan di bidang Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal serta Tenaga Kebudayaan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
 - i. melaksanakan tugas lain dibidang pembinaan Ketenagaan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal serta Tenaga Kebudayaan;
 - b. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 40

- (1) Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal serta Tenaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis serta melaksanakan pembinaan Tenaga Kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal serta Tenaga Kebudayaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal serta Tenaga Kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal, tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan Tenaga Kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal serta Tenaga Kebudayaan;
 - c. penyusunan bahan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal, tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - d. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan tenaga kependidikan lintas jenjang pendidikan dan/ atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal, tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - f. pelaporan di bidang Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal serta Tenaga Kebudayaan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain dibidang Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal serta Tenaga Kebudayaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang pembinaan Ketenagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis serta melaksanakan Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. penyusunan bahan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- d. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan tenaga kependidikan lintas jenjang pendidikan dan/ atau lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi;
 - e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembinaan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - f. pelaporan di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain dibidang Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar yang diserahkan oleh Kepala Bidang pembinaan Ketenagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Ketentuan Bab II Bagian Kesebelas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 diubah dan dihapus satu pasal yaitu Pasal 45, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 43

Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang merupakan unsur pimpinan dari jabatan fungsional guru berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris.

Pasal 44

- (1) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan teknis operasional di lingkungan UPTD dan mengawasi kegiatan belajar mengajar berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kurikulum yang berlaku.
 - (2) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Bab VI Ketentuan Lain-lain ditambah satu bab dan satu pasal yaitu Bab IV.A Ketentuan Peralihan Pasal 53.A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV.A
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53.A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 1 April 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 14

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 19 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 April 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33
TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG,
SEBASTIANUS DARWIS